


 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA Sekretariat Kementerian Koordinator Inspektorat	Nomor SOP	OT.01.02-021-036.Insp
	Tanggal Pembuatan	Jumat, 24 November 2017
	Tanggal Revisi	<input type="checkbox"/> Revisi ke
	Tanggal Efektif	Rabu, 02 Mei 2018 <input checked="" type="checkbox"/>
	Disahkan oleh	Inspektur  Purnomo Sidi, S.I.P., M.H. NRP. 31257
Judul SOP Mikro		Rekapitulasi ke KPK

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Kemenko Polhukam 	<ol style="list-style-type: none"> Membangun kesadaran pelaporan gratifikasi bukan untuk menghukum tetapi memberikan perlindungan bagi pegawai yang rawan potensi adanya gratifikasi dalam pelaksanaan tugas Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, perbaikan pelayanan masyarakat yang bersih dari praktik gratifikasi di lingkungan Kemenko Polhukam
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"> SOP Makro Pelaporan Gratifikasi 	<ol style="list-style-type: none"> Alat Tulis Kantor (ATK), Filing Kabinet, lemari besi Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop) Kendaraan roda dua dan empat Telepon, Faksimile, dsb Formulir Gratifikasi
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :
Apabila pejabat dan/atau pegawai di Kemenko Polhukam yang menerima gratifikasi tidak melaporkan kepada KPK dapat melanggar undang-undang	Disimpan dalam data elektronik dan manual

SOP Mikro Rekapitulasi ke KPK

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Anggota UPG	Wakil Ketua Tim UPG	Ketua Tim UPG	KPK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun laporan rekapitulasi penerimaan gratifikasi secara periodik					Laporan penerimaan gratifikasi	90 Menit	Konsep laporan rekapitulasi	
2	Memeriksa dan memaraf laporan rekapitulasi penerimaan gratifikasi					Konsep laporan rekapitulasi	60 Menit	Konsep laporan rekapitulasi telah terparaf	
3	Memeriksa dan menandatangani laporan rekapitulasi penerimaan gratifikasi, kemudian menyampaikannya kepada anggota UPG untuk segera diproses lebih lanjut (disposisi ke Wakil Ketua UPG)					Konsep laporan rekapitulasi telah terparaf	15 Menit	Laporan rekapitulasi penerimaan gratifikasi + disposisi	
4	Mengirimkan laporan rekapitulasi penerimaan gratifikasi kepada KPK dan mendokumentasikan laporan tersebut					Laporan rekapitulasi penerimaan gratifikasi + disposisi	60 Menit	Tanda terima pengiriman laporan rekapitulasi ke KPK	